Indonesian Research Journal on Education

e-ISSN: 2775 – 8672, p-ISSN: 2775 – 9482
Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Halaman: 1359 – 1370

Web: https://irje.org/index.php/irje

RESEARCH ARTICLE

Ratio Decidendi Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Kasus Cerai Gugat Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Sda dalam Perspektif para Imam Madzhab Empat

Mochammad Ridwan[1], Rommy[2], Mohammad Farid[3]
Magister Hukum Keluarga Islam, Universitas Sunan Giri Surabaya

moch.ridwan346@gmail.com[1], dr.rommyhardyansah@gmail.com[2], mohamadfarid755@gmail.com[3]

Kata Kunci:
Ratio Decidendi, Putusan, Imam Madzhab.

Abstrak

Ratio Decidendi Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Sda Perspektif Para Imam Madzhab merupakan penelitian kasus cerai gugat, dengan mengambil satu putusan Hakim, kemudian membandingkan dengan beberapa kasus yang serupa. Adapaun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana ratio decidendi putusan Hakim Pengadilan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Sda, bagaimana peandangan para Imam Madzhab tentang ratio decidendi putusan Hakim Pengadilan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Sda. penelitian ini ialah penelitian kualitatif deskriptif-analitic sebagai cara untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menganalisis subjek dan objek penelitian yang berkaitan dengan fakta, dan masalah yang terjadi. Sumber data primer penelitian ini ialah putusan Hakim Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Sda tentang cerai gugat, Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab fikih, dsb, sedangkan data sekunder berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi Hakim pada putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Sda ialah Hakim berlandasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga rumah tangga telah pecah dan sudah tidak bisa disatukan kembali dengan tanpa melihat apa dan siapa pemicu terjadinya perselisihan. Hal ini berlandasan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No.38K/AG/1990, No. 534/K/Pdt/1996, dan No. 285/K/AG/2000. Dan perlu diketahui bahwa kasus cerai gugat pada putusan Hakim Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Sda ini tidak sama dengan cerai gugat (khulu') yang dibahasas oleh para Imam Madzhab dalam kitab-kitab fikih, melainkan putusan tersebut merupakan kasus cerai gugat atau dalam istilah kitabnya *at-tafriq al-qodlo'i* (pemisahan atau talak secara pengadilan) yang disebabkan peselisihan, kemadharatan, atau ketidakharmonisan. Para Imam Madzhab berbeda pandangan mengenai hal tersebut, dari keempat Imam Madzhab hanya Imam Malik saja yang membolehkannya, dengan berlandasan untuk menolak kemadaratan yang terjadi dalam rumah tangga.

Key Word:
Ratio Decidendi, Judicial Decision, Madhhab Imams.

Abstract

The Ratio Decidendi of Judicial Decision No. 3628/Pdt.G/2023/PA.Sda from the Perspective of the Madhhab Imams represents a case study on contested divorce, involving the analysis of one judicial decision and comparing it with similar cases. The research questions addressed were how the ratio decidendi of the judicial decision No. 3628/Pdt.G/2023/PA.Sda was determined and the views of the Madhhab Imams on the ratio decidendi of this decision. This study employed descriptive-analytical qualitative research to resolve issues by analyzing subjects and objects related to the facts and issues encountered. The primary data sources included the judicial decision No. 3628/Pdt.G/2023/PA.Sda concerning the contested divorce, Law No. 1 of 1974 on marriage, the Compilation of Islamic Law, fiqh books, etc., while secondary data comprised books and journals relevant to the studied problem. The findings revealed that the ratio decidendi in decision No. 3628/Pdt.G/2023/PA.Sda was based on ongoing disputes and arguments that had irreparably broken the marital relationship, regardless of the triggers of these disputes. This basis aligns with the Supreme Court jurisprudence No. 38K/AG/1990, No. 534/K/Pdt/1996, and No. 285/K/AG/2000. It is noteworthy that the contested divorce in decision No. 3628/Pdt.G/2023/PA.Sda is not the same as the divorce (khul') discussed by the Madhhab Imams in the fiqh books; rather, it is a judicial divorce or at-tafriq al-qodlo'i (court-ordered separation or divorce) due to disputes, harm, or disharmony. Among the Madhhab Imams, only Imam Malik permits this, based on the principle of rejecting harm within the household.

Copyright © 2025 Mochammad Ridwan, Rommy, Mohammad Farid
*This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)***

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undnag-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 45) yang memiliki tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, dan tentram. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya upaya untuk menegakkan keadilan, ketertiban, dan kebenaran yang dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (Arto, 2003).

Munculnya Undang-Undang Perkawinan ini merupakan bentuk perwujudan dari negara Indonesia yang merupakan negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 45 dan juga negara yang

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termuat dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 45. Oleh karena itu dalam kehidupan masyarakat Indonesia, wajib menjalankan syariat sesuai dengan agama masing-masing. Untuk menjalankan syariat tersebut, diperlukannya perantara kekuasaan negara. Maka dasar yang dipakai UU Perkawinan tidak lain ialah Pasal 29 UUD 1945, sehingga dalam setiap pasal-pasalnya yang ada dalam suatu norma tidak boleh bertentangan dengan UUD 45 tersebut. Artinya semua ketentuan tang ada termasuk perkawinan dan semua yang berhubungan dengan perkawinan, seperti perceraian, dll harus sesuai dengan Pasal 29 UUD 45 yang merupakan syarat mutlak. Dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), akad perkawinan bisa sah kalau memenuhi syarat-syarat perkawinan, diantaranya bagi kedua calon beragama Islam (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2022).

Seperti yang kami sebutkan, bahwa Indonesia merupakan negara hukum, oleh karenanya untuk mengatur bidang perkawinan dan perceraian khususnya bagi warga negaranya yang menganut agama Islam diatur dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974, KHI, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1989, jo Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam perceraian memiliki asas hukum yaitu asas mempersukar proses hukum perceraian, asas ini sesuai dengan tujuan dari suatu perkawinan. Karena tujuan dari perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang kekal bahagia dan sejahtera, maka mempersulit adanya perceraian perlu dikedepankan. Didalam Islam pun menyebutkan bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT, karena memiliki imbas negative pasca terjadinya perceraian. Mengenai asas mempersulit proses hukum perceraian ini terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang mengharuslan bagi Hakim untuk mendamaikan kedua pihak yang berselisih. Begitu juga terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan imperative bahwa dalam melakukan perceraian harus memiliki cukup alasan, bahwa keduanya tidak dapat hidup rukun lagi, kemudian ketentuan ini dijabarkan dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, yang menentukan alasan-alasan diperbolehkannya melakukan perceraian (Syaifuddin *et al*, 2016).

Salah satu asas-asas hukum khusus perceraian yang dimuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 ialah mempersukar terjadinya perceraian. Maka untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Hal ini memiliki tujuan, yaitu: 1) Perkawinan memiliki tujuan yang suci dan mulia, berbeda dengan perceraian yang merupakan perbuatan yang dibenci oleh Tuhan; 2) Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri; 3) Untuk mengangkat derajat dan martabat wanita, sehingga mempunyai kesetaraan dengan suami (Muhammad, 2000).

Hal ini memang sangat berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh para Imam Madzhab, karena tidak ada satupun dari mereka yang mengharuskan terjadinya talak di depan persidangan, karena hak talak murni milik suami. Begitupun cerai gugat (khulu'), meskipun yang meminta atau menggugat dari pihak istri akan tetapi jatuh tidaknya tetap berada ditangan suami, memang ada sebagian Ulama' dari kalangan syiah yang mensyaratkan adanya saksi ketika terjadi talak (Sabiq, 2004).

Mengenai Asas hukum atau bisa disebut dengan prinsip hukum bukanlah suatu hukum melainkan yang sifatnya masih umum, hal ini ditegaskan oleh Sudikno Mertokusumo. Mahadi juga menuturkan bahwa asas hukum bukanlah norma hukum yang bisa langsung dipakai dalam praktik, sehingga isinya perlu dibentuk lebih konkret. Maksudnya, suatu asas hukum dirumuskan secara abstrak dan umum, sehingga harus dikonsentrasikan menjadi norma hukum positif jika ingin digunakan dalam sebuah praktik. Fungsi dari asas hukum, jika menngunakan pendekatan legal positivistic berarti memaknai hukum mencakup kumpulan aturan-aturan hukum yang relative terbatas. Dalam pemahaman ini memiliki konsekuensi bahwa bisa saja muncul persoalan ketika aturan hukum yang ada tidak dapat memberikan solusi untuk mengatasi persoalan hukum tersebut, sehingga berpotensi terjadinya kekosongan hukum. Maka keberadaan asas hukum ini bisa difungsikan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut (Syaifuddin *et al*, 2016).

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, khususnya Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin (2) berbunyi: Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkarterus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Dalam hal ini memang terjadi perbedaan penafsiran, pernafsiran pertama mengatakan gugatan perceraian dapat dikabulkan jika telah terbukti terjadi pertengakaran dan perselisihan atau telah berpisah selam 6 bulan, sedangkan penafsiran yang kedua pertengakaran dan perselisihan yang mengakibatkan pisah rumah selama 6minimal 6 bulan, sehingga walaupun telah terjadi perselisihan selama lebih 6 bulan, namun apabila belum pisah rumah kurang dari 6 bulan, maka gugatan cerai tidak dapat dikabulkan.

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Pernikahan merupakan bentuk perjanjian, sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa' ayat 21, yang isinya perkawinan ialah perjanjian yang kuat atau mitsaaghan ghalidzan. begitu juga dilihat dari cara mengakadkan ikatan perkawinan yang telah diatur, yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertetu, dan juga cara memutuskannya juga telah diatur, yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq, dan sebagainya (Ramulyo, 1974).

Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat pengertian yuridis perkawinan ialah "Ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa". Jadi, perkawinan merupakan "perikatan keagamaan" karena mengikat antara pria dan wanita dengan ikatan lahir dan batin dengan suatu tujuan yang suci dengan didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga pernikahan tidak hanya memiliki unsur jasmani, akan tetapi juga unsur rohaniah (Syaifuddin *et al*, 2016).

Perkawinan yang merupakan perjanjian yang kokoh atau mitsaqon ghalidza antara kedua belah pihak, hal ini diharapkan agar

pernikahan tidak putus kecuali dengan kematian. Akan tetapi dalam kehidupan nyata, putusnya pernikahan dipertengahan jalan sangatlah banyak. Padahal seharusnya perceraian merupakan alternatif atau jalan terkahir dalam pernikahan, apabila sudah tidak memungkinkan lagi untuk hidup bersama. Karena talak merupakan perkara halal tapi sangat dibenci oleh Allah SWT, Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda:

أبغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya *: " Perkara halal yang paling dibenci disisi Allah SAW ialah talak (perceraian)"*

Mengenai cerai gugat (*khulu'*), khulu' menurut bahasa memiliki arti menanggalkan atau melepaskan sepertihalnya melepaskan pakaian (*khala'ats tsaub*). Kemudian arti ini dipakai "melepaskan istri" karena didalam Al-Quran dijelaskan bahwa istri itu sepertihalnya pakaian dari suami, dan suami merupakan pakaian dari istri (QS.2:187), dan khulu' juga disebut dengan tebusan, karena istri menebus dirinya dengan membayar pada suaminya. Sedangkan menurut Ulama fikih memiliki arti " menghilangkan akad nikah dengan istri membayar iwadh (ganti rugi) pada suami dengan menggunakan kata cerai atau khulu" . Adapun iwadh (ganti rugi) bisa berupa mahar yang telah diberikan suami padanya, atau sejumlah barang, atau sesuatu yang memiliki nilai yang telah disepakati (Ibnu Rusydi, 1994).

Kejadian khulu' pertama kali didalam Islam, yaitu kisah perempuan yang bernama Jamilah binti Abdullah yang merupakan istri dari Tsabit bin Qais, datang dan mengadukan persoalan rumah tangganya kepada Rosulullah saw, sehingga ia ingin berpisah dengan suaminya. Ia berkata pada, Wahai rosulullah, tidaklah aku mencela Tsabit karena agama ataupun akhlaqnya, akan tetapi akau hanya tidak mau kufur, kemudian Rosulullah saw bersabda, Apakah kamu besedia mengembalikan kebunnya (yaitu kebun yang dijadikan mahar oleh Tsabit untuk istrinya), kemudian perempuan tersebut menjawab, ia saya bersedia, kemudian ia mengembalikan kebun tersebut, kemudian Rosulullah memerintahkan untuk memisahkan keduanya (As-syatiri, 2007).

Dalam kebolehan melakukan khulu', harus ada alasan, seperti halnya suami memiliki kecacatan fisik, atau akhlaknya yang tidak baik, atau suami tidak menunaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga sehingga istri merasa takut kalau tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah SWT, seperti berbuat baik pada suami, dan melayaninya dengan penuh keindahan. Apabila istri tidak memiliki alasan ketika dia menggugat suaminya maka ini merupakan perbuatan dosa, seperti yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, dari hadis Abi Hurairah yang artinya *" sesungguhnya wanita-wanita yang mengkhulu' (melepaskan dirinya dan membayarkan harta pada suaminya agar diceraikan) mereka adalah orang-orang munafik"* (HR Thabrani 17/339).

Seperti yang telah kami sebutkan di atas bahwa UU Tentang Perkawinan telah mempersulit terjadinya perceraian. Sebagai bukti adanya ketentuan bahwa perceraia harus dilakukan di depan sidang pengadilan dan harus memiliki alasan hukum setelah adanya usaha mendamaikan dari pihak pengadilan yang bersangkutan dan ternyata gagal. Sebelum Hakim memutuskan, banyak sekali pemeriksaan mulai dari mediasi, identitas kedua belah pihak, alasan-alasan, saksi dan bukti-bukti pendukung, yang kemudian Hakim memutuskan perceraian dapat diterima atau tidak. Akan tetapi dalam kenyataannya angka perceraian sangatlah tinggi, bahkan setiap tahunnya meningkat, terutama kasus cerai gugat. Hal ini bisa kita lihat pada laporan pelaksanaan Pengadilan Sidoarjo.

Kondisi sekarang jauh berbeda dengan beberapa tahun lalu, pada masa lalu khususnya istri banyak memilih untuk bertahan demi keutuhan rumah tangga, apapun masalah yang terjadi. Akan tetapi akhir-akhir ini sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami, bahkan tidak jarang sampai ada pembunuhan terhadap istri. Hasil studi menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi hampir diseluruh lapisan masyarakat (Syaifuddin *et al*, 2016).

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Dalam putusan yang kami teliti, yaitu Putusan Hakim Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Sda, putusan ini merupakan kasus cerai gugat, Istri sebagai Penggugat menggugat cerai Suaminya dengan beberapa alasan, disisi lain Suami sebagai Tergugat menolak dan membantah alasan atau dalil yang diajukan Penggugat tersebut. Sehingga Hakim memutuskan menjatuhkan talak satu bain sughra dengan berlandasan pada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, tanpa memandang apa dan siapa yang menjadi pemicu munculnya perselisihan tersebut.

Oleh karenanya, peneliti tertarik meneliti kasus cerai gugat terutama yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan mengambil Putusan Hakim Pengadilan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Sda, dan membandingkannya dengan beberapa putusan yang memiliki keserupaan. Kemudian mebahas bagaimana pandangan para Imam Madzhab mengenai cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama.

METODE

Penelitian ini masuk dalam kategori yuridis normatif karena yang dibahas atau yang diteliti yaitu putusan hakim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu suatu prosedur dalam penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif bukan data angka, serta pendekatan perundang-undangan (statutory Approach) dengan mengkaji semua undang-undang perkawinan & regulasi yang berkaitan dengan permasalahan aturan perceraian (Marzuki, 2016)) Data yang diperoleh merupakan hasil dari observasi, wawancara dan dari sumber data lain yang terkait dengan perceraian di Indonesia.

Dari data yang terkumpul kami akan meneliti bagaimana pertimbangan dasar atau alasan bagi Hakim untuk menentukan suatu putusan, dan mendatangkan pendangan para Imam madzhab dalam praktek cerai gugat yang ada, dengan memaparkan dalil-dalil mereka, setelah itu menggunakan teori maslahah yang berfungsi sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Tabel 1.Laporan Kasus Perceraian

No	Tahun	Cerai talak	Cerai Gugat
1.	2020	1112	2914
2.	2021	1255	3210
3.	2022	1339	3239

Tabel 2. Beberapa kasus yang memiliki keserupaan

No	Putusan	Alasan	Landasan Pertimbangan Hakim
1.	Putusan Nomor 4632/Pdt.G/2022/PA.Sda	1. Suami malas bekerja 2. Nafkah tidak layak 3. Tidak menjalankan kewajiban.	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi.
2.	Nomor 4409/Pdt.G/2023/PA.Sda	1. Tidak memberikan nafkah yang layak 2. Suami suka main judi online dan minuman keras	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi.
3.	Nomor 4660/Pdt.G/2022/PA.Sda	1. Tidak pernah memberikan nafkah 2. Suami tempramen 3. Suami suka mencuri	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi.
4.	Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Sda	1. Suami tidak tanngung jawab pada hutangnya 2. Suami bersikap kasar.	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi.
5.	Putusan Nomor 1528/pdt.G/2024/PA.Sda	1. Suami bersikap kasar 2. Suami memiliki hubungan dengan wanita lain	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi.
6.	Putusan Nomor 4600/Pdt.G/2022/PA.Sda	1. Selingkuh 2. Nafkah tidak layak 3. KDRT	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi.
7.	PutusanNomor 4712/Pdt.g/2022/PA.Sda	1. Orang tua ikut campur dalam urusan rumah tangga	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi.
8.	PutusanNomor 4496/PDT.G/2022/PA.Sda	1. KDRT	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi.
9.	Putusan Nomor 3859/Pdt.G/2022/PA.Sda	1. Tidak memberikan nafkah 2. Tidak menghargai 3. Poligami	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi.
10.	Putusan Nomor 4146/Pdt.G/2022/PA.Sda	1. Booking cewek lewat aplikasi Mi-Chat	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi.

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Tabel 3. Perbandingan Antar Negara

No	Negara	Melihat faktor penyebab perselisihan	Penyebabnya	Putusan
1.	Indonesia	Tidak	-	Diterima (talak bain satu)
2.	Mesir	Iya	Istri Suami	Ditolak Diterima (Talak bain satu)
3.	Syiria	Iya	Istri / suami istri Suami / lebih dominan suami	Diterima(Talak bain satu), dengan ganti mahal secara penuh atau sebagian Diterima (Talak bain satu)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kasus yang kami teliti yaitu kasus Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Sda merupakan kasus cerai gugat dengan alasan sering terjadi perselisihan, percekcokan, dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena: 1) Tergugat temperamental dan sering marah; 2) Tergugat kalau bertengkar sering mengancam bahkan memukul Penggugat; 3) Tergugat memiliki banyak hutang; 4) Tergugat dan Penggugat telah berpisah selama 6 (enam) bulan.

Akan tetapi alasan-alasan pertengkaran ini ditolak dengan tegas oleh Tergugat, dan Tergugat menganggap seolah-olah menyudutkan Tergugat. Hal ini disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya secara tertulis. Sehingga dalam konpensi, Tergugat menolak seluruh isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Selanjutnya Penggugat mengajukan replik tertulis atas jawaban Tergugat, dan Penggugat menyatakan menolak seluruh dalil Tergugat, dan menganggap apa yang disampaikan oleh Penggugat merupakan dalil yang tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta yang ada. Sehingga dalam rekonpensi Tergugat Rekonpensi / Penggugat menolak segala dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat.

Tidak berhenti disitu, setelah Penggugat mengajukan replik, Tergugat juga mengajukan duplik secara tertulis yang pokoknya, menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang yang diakui secara tegas akan kebenarannya. Sehingga dalam Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi / Tergugat menolak dengan tegas segala dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat.

Bahwa, untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Kutipan Akta Nikah, FotoKopi Akta Kelahiran. Dan dua orang saksi, yang merupakan ayah kandung Penggugat dan Ibu kandung Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan yang sesuai dengan isi gugatan Penggugat. Begitu juga Tergugat juga mendatangkan bukti yang sama, dan juga dua orang saksi yang merupakan Ayah dan Ibu kandung Tergugat.

Dalam kasus Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Sda ini, memang terjadi adu dalil antara Penggugat dan Tergugat, saling menolak antara satu dengan yang lain. Dari beberapa pertimbangan berdasarkan atas dalil Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, duplik kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta, salah satunya ialah bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil sehingga kedua belah pihak sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya. Maka alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus merupakan pokok pertimbangan dalam perkara ini. Dan dengan beberapa pertimbangan antara lain :

Menimbang, penggugat membuktikan tekadnya yang kuat untuk bercerai, dan tergugat telah memasrahkan pada orang tuanya, ini membuktikan bahwa penggugat tidak lagi mencintainya, sehingga Hakim berpendapat keduanya tidak saling mencintai. Dan keduanya tidak ada kemauan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga muncul pertanyaan apakah perlu rumah tangganya dipertahankan.

Menimbang, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal.

Menimbang, ikatan bathin merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, sehingga kalau memang unsur itu tidak ada maka sejatinya perkawinan itu telah rapuh.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) KHI. Dan juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Terdapat dalam kitab suci Al-Quran surat An-Nisa' ayat 130

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

2. Dalam kitab fikih sunnah juga disebutkan

واذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضي عن الاصلاح

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya: *Apabila telah terbukti gugatan serotang istri dengan adanya bukti yang disampaikan oleh pihak istri atau pengakuan dari pihak suami, sedang adanya gugatan tersebut merupakan hal yang menjadi penghalang berlangsunya kehidupan rumah tangga sebagaimana pasangaan yang sepadan dengannya, dan pihak Hakim tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya, maka hakim bisa menjatuhkan talak dengan talak bain.*

Dalam usaha mediasi gagal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga mereka berdua tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga tujuan dari pernikahan yang terkandung dalam surat A-Rum ayat 21 dan Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 KHI tidak lagi tercapai, bahkan bisa memnimbulkan kesengsaraan lahir dan bathin bagi keduanya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka telah gugatan yang diajukan penggugat terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan penggugat untuk bercerai patut dikabulkan dengan talak satu bain sughra**.**

Landasan Hukum Hakim dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Kasus Cerai Gugat Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Sda

Putusan perceraian dalam putusan ini yang merupakan kasus cerai gugat yang disebabkan karena Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, seperti dalam putusan yang diteliti itu memiliki dasar pertimbangan hukum, baik Undang-Undang, Yurisprudensi, Kaidah Hukum dan Pendapat Para Ahli. Berikut ini dasar pertimbangan hukum dalam perceraian yang disebabkan karena Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi: 1) Pasal 134 KHI mengenai gugatan yang disebabkan oleh perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun, dapat diterima telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dengan suami istri tersebut; 2) Pasal 143 ayat (1) KHI Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak; 3) Pasal 143 ayat (2) KHI Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan; 4) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pada pasal 70 angka (1) yang intinya bahwa jika kedua belah pihak tidak mungkin lagi disatukan dan telah cukup alasan maka akan dikabulkan oleh Pengadilan. Jadi Pasal ini merupakan dasar dikabulkannya semuai perkara percerain yang sudah tidak bisa disatukan kembali antara keduanya; 5) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada Bab VIII menjelaskan mengenai ketentuan Perceraian, begitu juga akibat dari perceraian yang diatur pada Pasal 38 samapi 41, akan tetapi untuk alasan perceraian tidak disebutkan secra terperinci, hanya dijelaskan secara umum pada Pasal 39 ayat (2) yang intinya jika ingin melakukan perceraian harus memiliki cukup alasan, bahwa antara kedua belah pihak tidak mungkin gidup rukun lagi; 6) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disini dijelaskan secara terperinci mengenai alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (a) sampai (f). pada huruf (f) menyebutkan, yang intinya trejadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun kembali; 7) Pasal 116 huruf (a) sampai (h) KHI, mengenai alasan diperbolehkannya melakukan perceraian, disini alasan diperbolehkannya perceraian lebih banyak dibandingkan dengan yang ada di Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada huruf (f) menyebutkan, yang intinya trejadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun kembali; 8) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991. Disini tidak lagi melihat siapa yang salah diantara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang dilihat ialah bahwa rumah tangga telah pecah dan sulit disatukan; 9) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996. Disini menyebutkan, yang intinya bahwa tidak perlu lagi melihat pemicu terjadinya pertengkaran atau salah satu pihak meninggalkan, akan tetapi yang dilihat apakah perkawinan masih bisa dipertahankan atau tidak; 10) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 285/K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000. Disini disebutkan, yang intinya bahwa dimungkinkan jatuhnya ikrar talak itu jika perselisihan tidak dapat diselesaikan dan keduanya tidak hidup bersama dalam satu atap lagi.

Selain Undang-undang , hakim juga berlandasan pada beberapa kaedah fikih, dan pendapat ulama', sebagai berikut:

واذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشر
بين أمثالها وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya : *" Apabila gugatan yang diajukan Penggugat didepan Pengadilan telah terbuki dengan keterangan istri atau karena pengakuan dari suami, sedangkan hubungan rumah tangga suami istri tidak dapat lagi*

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

diteruskan dikarenakan perlakuan suami yang menyakitkan, dan Pengdailan tidak berhasil mendamaikannya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak ba'in kepadda istrinya"
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
Artinya: "*Menghindari mafsadh (kemadaratan) lebih diutamakan dari pada mengambil suatu kemaslahatan".*

Ratio Decidendi Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Kasus Cerai Gugat Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Sda

Istilah Ratio Decidendi ini sangat dikenal dalam konteks sitem hukum common law Secara harfiah memiliki arti " alasan untuk menjatuhkan putusan *(the reason for the decision).* Menurut Michael Zander bahwa Ratio decidendi memiliki arti " *A Proposition of law which decides the case, in the light or in the context of the material facts*" (Suatu proposi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-fakta material) (Zander, 2004).

Menurut Sir Rupert Corss yaitu "*Any rule expressly or impliedy treated by the judge as a necessary step in reaching his conclusiaon*" (Setiap aturan yang tersurat atau tersirat yang diterapkan oleh hakim sebagai langkah yang perlu dalam mencapai kesimpulan (Cross, 1991).

Dalam menghadapi suatu perkara serupa putusan hakim merupakan sumber hukum utama yang mutlak untuk dicermati. Dari kata "serupa" ini menunjukkan adanya kesamaan baik dari segi karakteristik fakta-fakta yang terjadi diantara perkara-perkara tersebut. Fakta-fakta material (*the material facts*), ini merupakan dasar yang dipakai oleh hakim dalam membangun pertimbangan-pertimbangan untuk menuju pada suatu kesimpulan (Shidarta, 2019).

Maka bisa kita fahami, secara sederhana ratio decidendi ini dapat diartikan sebagai alasan rasional atau logis. Kalau dikaitkan dengan putusan Hakim maka dapat diartikan sebagai alasan rasional hakim dalam menjatuhkan putusan. Maksudnya, hakim memiliki pertimbangan yang mengandung argumentasi dan nalar ilmiah sebelum menjatuhkan suatu putusan.

Sesuai dengan data yang dikumpulkan dari beberapa Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yang dijadikan sebagai perbandingan dengan putusan yang diteliti. Dari upaya analisis ini dapat diambil kesimpulan bahwa antara satu putusan dengan putusan yang lain memiliki landasan pertimbangan Hakim yang sama yaitu Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi. Dan tindakan Hakim ini telah sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Karena sebelum Hakim memutuskan suatu putusan dalam cerai gugat, Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak seperti yang dijelaskan dalam Pasal 143 ayat (1). Sehingga apabila tidak mungkin lagi dirukunkan kembali maka Hakim akan memutuskan talak bain sughra.

Perspektif Imam madzhab Empat mengenai Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Kasus Cerai Gugat Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Sda

Mengenai putusan yang diteliti tentang cerai gugat, sebenarnya tidak sama dengan cerai gugat (khulu') yang dibahas dalam kitab-kitab fikih para Imam Madzhab, karena yang dimaksud khulu' menurut mereka ialah perceraian dengan menggunakan ganti rugi (iwadl) dengan menggunakan kalimat khulu' atau talaq, juga tetap harus mendapat persetujuan dari pihak suami. Kalau suami menolak maka tidak terjadi khulu'. Sedangkan dalam putusan yang diteliti yang memutuskan jatuh tidaknya gugatan cerai tersebut ialah Hakim, Hakimlah yang memutuskan talak satu ba'in sughro, meskipun suami tidak setuju.

Seperti yang telah disebutkan, bahwa cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Sidoarjo hampir semua merupakan cerai gugat biasa bukan cerai gugat khulu'. Sehingga, bagaimana perspektif para Imam Madzhab Arba'ah mengenai Ceria gugat khususnya pada putusan Hakim Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Sda dan putusan yang memilki keserupaan?

Didalam ilmu fikih ada istilah at-tafriq al-qodlo'i (pemisahan atau talak yang dijatuhkan oleh Hakim), hal ini dibolehkan dengan beberapa syarat dan ketetuan, antara lain, karena adanya aib (cacat), tidak memberikan nafkah, dan juga karena adanya perselisihan, kemadharatan, dan hubungan keluarga yang tidak harmonis lagi. Dan ini merupakan hasil ijtihad dari para Imam Madzhab, Karena memang tidak ada nash shohih shorih (jelas). Hal ini bertujuan untuk memudahkan bagi manusia agar terhindar dari kesengsaraan, dan sejalan dengan ruh Syariat Islam (Sabiq, 2004).

Mengenai talak yang dijatuhkan oleh Hakim dalam kasus dikarenakan adanya perselisihan, kemadharatan, dan hubungan keluarga yang tidak harmonis lagi Imam Madzhab Arba'ah berbeda pendapat mengenai boleh dan tidaknya Hakim menjatuhkan talak. Syekh Wahbah Zuhaili menyebutkan dalam kitabnya al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu vol VII halaman 503:

Bahwa pemisahan yang dilakukan Hakim dikarenakan adanya perselisihan, kerusakan, dan hubungan keluarga yang tidak harmonis menurut Imam Hanafi, Imam Syafii dan Imam Ahmad ibn Hanbal tidak membolehkannya, dikarenakan masih ada jalan lain selain menjatuhkan talak, bisa juga dengan mengajukan

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

masalahnya terhadap Hakim, kemudian Hakim akan menjatuhkan hukuman sampai suami kembali tidak melakukan kerusakan dalam rumah tangga. Berbeda dengan Imam Malik, beliau justru membolehkannya dengan alasan menghindari adanya pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga suami istri tidak seperti neraka dan musibah. Beliau Imam Malik berdasarkan pada salah satu kaidah fiqih yaitu "لا ضرر ولا ضرار" *yang artiya Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain"*. Sehingga, apabila hal itu terjadi, istri bisa mengajukan kepada Pengadilan Agama, apabila Hakim telah menetapkan bahwa memang benar apa yang telah disampaikan pihak istri/Penggugat maka Hakim bisa menjatuhkan talak. Akan tetapi jika Hakim tidak bisa membenarkan, bisa jadi karena bukti yang disampaikan tidak kuat atau sama sekali tidak terdapat bukti maka Hakim bisa menolak gugatan istri, jika istri terus menerus mengajukan, maka Hakim mengutus hakam dari pihak keluarga Istri dan dari keluarga pihak suami, agar mendapatkan keputusan yang terbaik, dipisah atau tetap dipersatukan antara keduanya suami dan istri. Kemudian mengenai macam talak yang diajtuhkan oleh Hakim ialah, talak bain , karena bahaya atau kerusakan tidak bisa hilang kecuali dengan talak bain, jika itu talak roj'i maka suami masih bisa merujuk kembali dalam masa iddahnya, sehingga bahaya atau kerusakan sangat mudah terjadi kembali (Zuhaili, 2008).

Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah lebih merinci dalam kasus ini, dan memang benar bahwa yang membolehkan bagi Hakim menjatuhkan talak disebabkan adanya perselisihan antara suami istri ialah Imam Malik, beliau Imam Malik menjelaskan bahwa boleh bagi istri mengajukan gugat cerai terhadap Hakim apabila mendapatkan perilaku yang tidak baik dari suami, yang menyebabkan istri tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersamanya, sebagaimana pasangaan yang sepadan dengannya. Seperti contoh suami memukulnya, mencaci, menyakitinya dengan hal-hal yang istri tidak sanggup lagi menahannya, atau memaksanya untuk berbuat kemaksiatan, baik ucapan maupun perbuatan. Maka apabila gugatannya telah ditetapkan oleh Hakim dengan adanya bukti dari Istri, atau pengakuan dari pihak suami, dan adanya perbuatan yang menyakitkan dari suami ini menyebabkan istri tidak sanggup lagi bersamanya sebagaimana pasangan yang sepadan dengannya, dan pihak hakim sudah tidak mampu lagi mendamaikannya, maka bagi Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra. Apabila pihak istri tidak bisa membuktikan atau pihak suami tidak mengakuinya, maka gugatannya ditolak. Apabila istri terus menerus mengadu dan meminta agar dipisah dengan suaminya, sedangkan pihak Hakim belum bisa membenarkan gugatannya, maka Hakim mengutus dua hakam dengan syarat harus laki-laki adil dan cerdas, dan mengetahui keadaan kedua belah pihak baik pihak istri maupun suami, dan memiliki kemampuan untuk mendamaikan keduanya, dan alangkah baiknya adanya hakam ini dari keluarga yang bersangkutan, kalau memang tidak ada maka boleh orang lain, dan wajib bagi kedua hakam ini menggali penyebab terjadinya perpecahan dalam rumah tangga yang bersangkutan, dan dan menyatukan semampunya, Jika tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak, dan adanya perbuatan buruk disebabkan oleh keduanya atau dari suami saja atau tidak jelas siapa penyebabnya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra. Kemudian apabila perilaku buruk justru disebabkan oleh pihak istri maka keduanya jangan dipisah dengan talak, melainkan dipisah dengan cara khulu'. Jika antara dua hakam tidak sepakat dalam satu pendapat, maka Hakim memerintahkan untuk mengulangi dan menggalinya kembali, jika tetap saja mereka berbeda pendapat, maka Hakim menggantinya dengan orang lain. Dan wajib bagi kedua hakam untuk mengajukannya ke Hakim mengenai kesepakatannya, dan wajib diikuti pendapat kedua hakam tersebut (Sabiq, 2004).

Dalil yang dipakai Imam Malik yaitu

Quran Surat An-Nisa' Ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.*

Quran Surat Al-Baqarah Ayat 229

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Dan mempertahankan dengan cara yang ma'ruf sudah tidak ada lagi maka yang ada hanya melepaskan dengan cara yang baik.

Hadis Nabi Saw

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh ada bahaya dan membahayakan orang lain.

Maka bisa disimpulkan, memang ada perbedaan pendapat diantara para Imam Madzhab Arba'ah mengenai boleh tidaknya Hakim menjatuhkan talak dengan sebab pertengkaran dan perselisihan yang terus

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

menerus. mayoritas mereka tidak membolehkannya karena masih ada jalan lain selain talak. Berbeda dengan Imam Malik, beliau justru membolehkannya, karena bertujuan agar bisa terhindar dari kemadharatan yang ada dalam rumah tangga.

Dan seperti yang disampaikan oleh Imam Malik, Hakam berkewajiban menggali akar permasalahnnya, siapakah penyebab terjadinya konflik, jika konflik memang dari kedua belah pihak suami istri atau dari suami saja maka bisa dijatuhkan talak bain sughra. Berbeda jika yang mengakibatkan perselisihan justru dari pihak istri maka tidak dipisah dengan cara talak melainkan dipisah dengan cara khulu' (cerai gugat).

Undang-Undang Negara lain tentang cerai gugat yang disebabkan karena perselisihan, pertengkaran dan ketidakharmonisan

Undang-Undang Negara **Mesir** Nomor 25 Tahun 1929 Pasal 6-1 dan Undang-Undang Negara **Siria** terdapat pada Pasal 112-115 mengenai perpisahan yang dilakukan Hakim terhadap suami istri yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran, Kedua Negara tersebut membolehkannya, akan tetapi menurut Undang-Undang Negara mesir, menyatakan bahwa menolak cerai gugat apabila penyebab terjadinya perselisihan ialah sang istri. Berbeda dengan Undang-Undang Negara Syiria, mereka memakai pendapat Imam Malik, bahwa cerai gugat dapat dikabulkan meskipun penyebab perselisihan ialah sang istri, yang terpenting ialah terjadi perselisihan dan pertengkaran, baik terjadi karena ulah suami ataupun istri. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Negara Syiria jika perselisihan tidak dapat ditetapkan maka Hakim tidak langsung menjatuhkan talak, melainkan ditangguhkan tidak kurang dari satu bulan mengharap suatu kemaslahatan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Syiria Tahun 1975 Pasal 112/3 direvisi.

Gambaran secara ringkas Undang-Undang Negara Syiria:

Pasal (112/1), Jika salah satu dari suami istri mengajukan bahwa telah terjadi kemudharatan terhadap pihak lainnya, maka boleh baginya mengajukan cerai gugat terhadap Hakim. Pasal (112/2), Jika kemudharatan atau perselisihan dapat dibuktikan dan dari pihak Hakim tidak mampu lagi menyatukan kembali mereka berdua maka Hakim memisahkan keduanya dengan talak satu ba'in. (Pasal 112/3) akan tetapi jika kemudharatan atau perselisihan tersebut tidak dapat dibuktikan maka hakim akan menundanya dalam kurun waktu tidak kurang dari satu bulan. Jika Penggugat terus bersikeras terhadap pengaduannya maka hakim akan mengutus dua orang hakam dari kedua belah pihak, yang dianggap mampu untuk menyatukan kembali keduanya isti dan suami, dan Hakim menyumpah keduanya agar berperilaku secara adil dan amanah. (Pasal 114/3), Kedua hakam harus mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, kemudian kedua hakam mengumpulkan suami istri dalam satu tempat dibawah pengawasan Hakim. Ketidakhadiran salah satu pihak setelah pemberitahuan tidak mempengaruhi terhadap hukum (Pasal 113/2)

Tugas dari kedua hakam yang pertama kali ialah berusaha mendamaikan, jika mereka gagal mendamaikannya dan penyebab terjadinya perselisihan ialah pihak suami atau lebih didominasi dari pihak suami maka keduanya memutuskan memisahkan mereka dengan talak satu bain (114/1). Apabila penyebab perselisihan berasal dari istri atau dari keduanya suami istri, maka diputuskan pemisahan dengan ganti mahar secara penuh atau sebagaian, sesuai dengan tingkat perbuatan buruk yang dilakukan (112/2). Jika terjadi perbedaan antara kedua hakam. Maka qadhi memutuskan orang lain selain dua orang lain tersebut, atau dimasukkan orang ketiga dan diminta untuk bersumpah . sebagaimana kedua hakam tersebut dengan penuh keadilan dan amanah (114/4). Kedua orang hakam ini tidak memiliki hak untuk memisahkan, akan tetapi keduanya melaporkan hasil temuannya kepada Hakim, meskipun tidak terjadi persoalan apa-apa. Penerimaan dan penolakan sepenuhnya diserahkan kepada Hakim. Kemudian ditunjuk dua hakam lagi untuk yang terakhir kalinya (Pasal 115).

Ditinjau Dari Perspektif Teori Keadilan

Teori Keadilan menurut Aristoteles, dalam bukunya yang berjudul "Etika Nichomachea" menyebutkan bahwa keutamaan terlihat dari ketaatan terhadap hukum merupakan suatu keadilan. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa keadilan ialah keutamaan dan sifatnya umum. Hal ini dikarenakan Aristoteles memahami keadilan dengan kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap orang dipandang sama dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama dimata hukum. Kemudian, kesamaan proposional dimaknai sebagai pemberian hak-hak kepada setiap orang sesuai dengan kemampuan dan prestasinya. Tidak hanya itu, Aristoteles membagi keadilan menjadi dua bagian, yaitu keadilan distributive dan korektif. *Keadilan Distributif* yaitu keadilan yang berlaku dalam hukum publik serta fokus pada honor kekayaan, distribusi, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. *Keadilan korektif* yaitu keadilan yang berhubungan dengan pembetulan yang salah, memberikan kompensasi terhadap pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku Menurut teori keadilan yang disampaikan oleh Aristoteles, yang membagi keadilan dalam keadilan distribute dan keadilan korektif, maka sesuai dengan pengertian dari kradilan korektif yaitu keadilan yang berhubungan dengan

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

pembetulan yang salah, memberikan kompensasi terhadap pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku. Maka Peneliti memandang bahwa putusan Hakim dalam kasus yang diteliti yaitu Putusan Hakim Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Sda ini belum bisa dikatakan adil. Karena dalam putusan tersebut tidak menjelaskan pihak mana yang salah, yang menjadi pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran.

Bisa disimpulkan, bahwa dalam memutuskan suatu perkara, Hakim tidak menjadikan faktor-faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagai landasan pertimbangan Hakim. Pertimbangan Hakim hanya peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi sebagai dasar dalam memutuskan suatu perkara. Memang, adanya UU diperbolehkannya istri menggugat cerai suami ini merupakan salah satu bentuk keadilan, agar tidak hanya suami saja yang bisa menceraikan istri, melainkan istri juga punya hak untuk berpisah dari suami melalui gugatannya ke Pengadilan Agama. Akan tetapi jika hanya memandang itu, maka akan menyebabkan tingginya angka perceraian terutama kasus cerai gugat. Oleh karena itu agar keadilan dan kemaslahatan bisa terlaksana dengan maksimal, Hakim bisa mempertimbangkan dan menggali siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Jika, Hakim menemukan bahwa pihak suami bersalah maka Hakim bisa menghukum lebih berat daripada biasanya, begitu juga jika Hakim menemukan bahwa kesalahan itu disebabkan pihak istri maka Hakim bisa menghukumnya, bisa dengan menolak gugatannya, atau mengembalikan mahar yang telah ia terima. Atau bisa juga diarahkan ke cerai gugat khulu'. Sehingga, konsep keadilan yang sesungguhnya bisa terlaksana, dan juga diharapkan bisa mengurangi tingginya angka perceraian.

Ditinjau Dari Perspektif Teori Maslahah Mursalah

Menurut teori Maslahah Mursalah yang memiliki arti secara khusus yaitu sifat-sifat yang sesuai dengan tujuan syariat, akan tetapi tidak ada dalil yg jelas dalam menetapkan maupun menolaknya, dan penggunaannya sebagai hukum dapat mendatangkan maslahah dan menolak bahaya (kerusakan). Untuk proses penggunaan maslahah mursalah, yaitu apabila dalam suatu kasus ternyata kasus itu ada keserupaan didalam al-Quran atau al-Sunnah, atau Ijma', maka Ulama akan melakukan qiyas. Akan tetapi ketika tidak ada kasus yang serupa, barulah Ulama menggunakan maslahah mursalah untuk menetapkan hukumnya (Zuhaili, 1986).

Syarat-Syarat Mashlahah Mursalah:

Abdul Wahab Khallaf menyebutkan beberapa syarat dalam penggunaan maslahah mursalah, ada tiga yaitu: 1) Sesuatu yang dianggap maslahah itu haruslah berupa maslahah hakiki yaitu benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak bahaya, bukan hanya sekedar dugaan saja. Seperti contoh dugaan maslahat dalam masalah merusak hak talak yang dimiliki suami, dan menjadikan hak talak milik Hakim dalam segala keadaan; 2) Maslahah tersebut berupa kepentingan umum. Maksudnya ialah adanya penetapan hukum akan memberikan kemanfaatan terhadap orang banyak, atau menolak kemadaratan dari mereka, bukan hanya maslahah untuk pribadi atau kalangan tertentu; 3) Tidak bertentangan dengan al-Quran, al-Sunnah, dan juga Ijma' Ulama. Maka bukanlah maslahah jika menyamakan laki-laki dan perempuan dalam masalah hak waris, karena telah bertentangan dengan nash quran. Seperti contoh juga fatwa dari Imam Yahya ketika ada salah satu raja Andalus membatalkan puasanya maka beliau berfatwa sang raja wajib membayar kaffarah dengan puasa dua bulan berturut-turut, karena hukuman memerdekakan budak bagi sang raja sangatlah mudah, karena tujuan dari di syariatkannya kaffarah ialah agar membuat jera si pelaku, maka fatwa ini berdasarkan atas maslahah. akan tetapi maslahah tersebut telah bertentangan dengan nash yang ada. Maka fatwa Imam Yahya ini bukanlah maslahah mursalah, melainkan maslahah mulghoh (tidak dianggap) (khallaf, 1947).

Dari ketiga syarat diatas, apakah cerai gugat disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran bisa dianggap maslahah mursalah?

Syarat yang *pertama*, yaitu maslahah harus hakiki, maksudnya benar-benar mendatangkan maslahat bukan sekedar dugaan saja. Dalam putusan yang diteliti memang terdapat maslahah, seperti yang disampaikan oleh Imam Malik, karena untuk menghindari adanya pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga suami istri tidak seperti neraka dan musibah. Hal ini berdasarkan pada salah satu kaidah fiqih yaitu "لا ضرر ولا ضرار" *yang artiya Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain"* . Sehingga, apabila hal itu terjadi, istri bisa mengajukan kepada Pengadilan Agama, apabila Hakim telah menetapkan bahwa memang benar apa yang telah disampaikan pihak istri/Penggugat maka Hakim bisa menjatuhkan talak. Akan tetapi ada hal yang harus diperhatikan, yaitu pihak Hakim harus benar-benar menimbang antara kemaslahatan dan kemadaratan yang akan ditimbulkan. Kalau kita melihat tingginya angka perceraian terutama kasus cerai gugat ini menandakan bahwa kemadaratan yang ada justru lebih banyak dibandingkan kemaslahatannya, sehingga perlu adanya perubahan dalam menangani kasus perceraian. Seperti dalam putusan yang diteliti, disitu Hakim tidak melihat apa atau siapa yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran, melainkan hanya melihat bahwa rumah tangga telah rapuh dan tidak dapat lagi disatukan kembali. maka peneliti mempunyai pemikiran bahwa sangatlah penting melihat apa dan siapa yang menjadi pemicu pertengakaran, sehingga Hakim bisa memberi hukuman lebih berat jika terbukti bersalah, seperti membebankan gani rugi sebesar mahar yang diterima istri,

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

jika istri terbukti bersalah. Begitu juga sebaliknya, Hakim bisa menghukum lebih berat daripada biasanya jika suami terbukti salah. Sehingga kemaslahatan yang akan ditimbulkan benar-benar ada tidak hanya dugaan saja.

Syarat yang *kedua*, kemaslahatan bersifat umum, bukan untuk orang tertentu atau golongan Dalam putusan yang diteliti, memang tujuan dari diperbolehkannya gugat cerai secara umum untuk kemaslahatan para istri, agar terhindar dari perlakuan tidak baik dari suami. Kemudian untuk gugat cerai yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran ini harus berlaku adil, dalam artian Hakim harus mencari siapa pelaku atau pemicu terjadinya pertengkaran, sehingga maslahat yang ada tidaklah terkhusus bagi pihak istri, melainkan umum baik untuk para istri maupun para suami.

Syarat yang *ketiga*, tidak bertentangan dengan Al-Quran, Hadis, dan Ijma' para Ulama. Maka dalam putusan yang diteliti, kalau melihat pendapat Imam Malik mestinya masalah ini tidak bertentangan dengan nash dan ijma', karena memang beliau merupakan Ulama' besar, bahkan termasuk gurunya Imam Syafi'i. karena Imam Malik merupakan Imam kedua dari keempat Imam madzhab yang masyhur.

Maka dapat disimpulkan, dalam kasus cerai gugat karena perselisihan dan pertengkaran, Peneliti melihat bahwa kasus ini bisa dimasukkan dalam *maslahah mursalah*, karena memang tidak ada dalil yang membolehkan atau menolaknya, sebagai bukti Para Imam Madzhab sendiri masih berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya cerai gugat yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran. Akan tetapi tidak berhenti disitu, karena kemaslahatan dalam maslahah mursalah itu berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi. Seperti contoh yang disebutkan dalam dalil diperbolehkannya menggunakan maslahah mursalah, yaitu salah satu ijtihad yang dilakukan oleh Sahabat Umar yaitu ketika masa paceklik beliau tidak menegakkan hukuman potong tangan bagi pencuri. Hal itu karena Sahabat Umar memandang bahwa penerapan hukuman potong tangan tidak sesuai dengan kondisi saat itu yaitu masa paceklik.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan, sebagai berikut: 1) Ratio Decidendi Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Kasus Cerai Gugat Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Sda Hakim memutuskan talak bain sughra dikarenakan antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga keduanya tidak bisa disatukan kembali, dengan tanpa melihat siapa pemicu terjadinya pertikaian, dalam Hal ini Hakim berlandasan pada beberapa aturan yang ada yaitu Pasal 116 huruf (f) KHI , Pasal 119 ayat (1) KHI, Pasal 132 sampai 145 KHI .Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 70 angka (1). UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada Bab VIII menjelaskan mengenai ketentuan Perceraian, begitu juga akibat dari perceraian yang diatur pada Pasal 38 sampai 41. PP No. 9 Tahun 1975 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f). Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 285/K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000. Dan pendapat ulama', dan kaidah fikih sebagai berikut:

واذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشر بين أمثالها وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya : *" Apabila gugatan yang diajukan Penggugat didepan Pengadilan telah terbuki dengan keterangan istri atau karena pengakuan dari suami, sedangkan hubungan rumah tangga suami istri tidak dapat lagi diteruskan dikarenakan perlakuan suami yang menyakitkan, dan Pengdailan tidak berhasil mendamaikannya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak ba'in kepadda istrinya"*

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menghindari mafsadh (kemadaratan) lebih diutamakan dari pada mengambil suatu kemaslahatan"*

Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Kasus Cerai Gugat Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Sda bukanlah khulu' (cerai gugat) melainkan pemisahan atau talak yang dijatuhkan oleh Hakim yang yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran. Dalam hal ini Imam Madzhab Arba'ah (Empat) berbeda pendapat, mayoritas dari mereka Imam Hanafi, Imam Syafii dan Imam Ahmad tidak membolehkannya karena masih ada jalan lain selain talak, yaitu dengan mentakzir atau menghukumnya. Berbeda dengan Imam Malik, beliau justru membolehkannya dengan alasan menghindari adanya pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga suami istri tidak seperti neraka dan musibah. Imam Malik juga menjelaskan jika gugatan yang di ajukan tidak bisa dibuktikan atau suami tidak mengakuinya maka Hakim mengutus dua hakam untuk menyelidiki dan mendamaikan keduanya, jika memang adanya pertengkaran justru disebabkan oleh istri maka tidak boleh dijatuhkan talak melainkan harus melalui khulu' (cerai gugat). Beliau Imam Malik berdasarkan pada salah satu kaidah fiqih yaitu "لا ضرر ولا ضرار *"yang artiya Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain".*

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

DAFTAR REFERENSI

Abdurrahman .(1994*). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademika Presindo.
Ad-Dardir, A. (1989). *Syarah Shoghir*. Dar al-Ma'arif, Mesir.
Agama, D.(1991) *Kompilasi Hukum Islam*. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Jakarta.
Al-Syathibi, A. I. (2008) . *Al-Muwafaqat*. Dar Ibnu Irfan.
Al-Ghazali, Abu Hamid. (2008). *Al-Mustasyfa*. Syirkah al-Madinah al-Munawwarah.
Al-Zuhaili, Wahbah. (2013). *Ushul al-Fiqh al-Islamy*. Dar al-Fikr al-Mu'ashir, Beirut Libanon.
Al- Zuhaili Wahbah.(1985). *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr, Mesir.
Al Buthy, M. R. (1973). *Dhawabit al-Maslahah*. Dar al-Fikr, Mesir
Al-Says, M. A. (1953) *Tafsir Ayat al_ahkam.* Mathba"ah Ali Shabih wa Auladuh, Mesir.
Al-Azka, I. A. (2017). Fenomena Cerai Gugat : Kajian Terhadap Alasan Pengajuan dan Sikap Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta. *Tesis*, UIN Sunan Kali Jaga.
Al-Zabidi, M. M. (2006) *Taj al-'Arus*. Mathba'ah al-Munsya'ah Bijamaliyyaht, Mesir.
Arafah, M.(2022). Faktor Dominan Perkara Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Kerukunan Keluarga Pasca Cerai (Studi Pengadilan Agama ParePare Tahun 2019-2020). *Tesis*, UIN Alauddin Makassar.
Arto, H. A. M. (2003). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.
Alisa.(2018).*Teori Keadilan Menurut Para Filsuf*, diakses 14 Mei 2024 dari https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/
Amry, S.T. (2010). Status Sosial Sebagai Penyebab Perceraian di Kota Medan. *Tesis*, Pascasarjana IAIN Sumatera, Utara Medan.
Ansari, *Pengertian dan metode berfikir Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah*. Diakses 2 Januari 2024 dari https://www. https://unupurwokerto.ac.id
Shidarta.(2019). *Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi*, diakses 16 Januari 2024 dari https://business-law.binus.ac.id.
Friedmann, W. (1967). *Legal Theory*, Columbia University Perss, New York.
Ibnu Qudamah, A. M. (1969). *Al-Mughni*, Maktabah al-Qohirah, Mesir.
Jamaluddin, I.H. (2003). *Fathul Qodir*, Darul Kutub Ilmiyah, Beirut Libanon.
Manan, A. (2006). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Moelong, L. J. (1994). *Metode Penelitian Kualitatif* . Remaja Rosdakarya.
Khalaf, A. W. (2014). *Ilmu Ushul Fiqh*. Dina Utama. Semarang.
Kholil, H. M. (1955*). Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Bulan Bintang, Jakarta.
Magniz Franz, Suseno. (2003). *Etika Politik, : Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Jawad, M. M. (2001) *Fiqih Lima Madzhab*, : Ja'fariy, Hanafy, Maliki , Syafi'iy, Hanbali. Lentera, Jakarta.
Nainggolan, A.(2009). Analisis Fenomena Cerai Gugat (Studi Kasus Cerai
Gugat di Kota Bengkulu). *Tesis*, UNIB Nasyit A. *Analisis Keputusan Bahsul Mas"ail Muktamar NU ke-28 Tahun 1989 Tentang Talak di Pengadilan Agama.*
Rasyid, M. R. (1973) *Tafsir Al-Manar*. Dar al Fikr, Beirut Rupert Cross, Libanon.
Ramulyo, M. I.(1996). *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dariUndang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bumi Aksara, Jakarta.
Cross, S. R. & J.W. Harris (1991). *Precedent in English Law*,ClarendonPerss.
Susilo, B. (2008). *Prosedur Gugatan Perceraian*. Pustaka Yutisia, Yogyakarta.
Sabiq, S. (2004). *Fiqh Sunnah*. Dar al-Hadits, Mesir
Soekanto, S. & S. mamudji.(2001). *Penelitian Hukum Normatif*; Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Syaifuddin M., S. Turatmiyah & A. Yahannan.(2016). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, Jombang.
Wahyudi, I. (2019). Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Di LIngkungan Yuridiksi Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender. *Tesis*, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah.
Wahyuni W. *Tiga Jenis metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum*, diakses 6 Januari 2024 http://www.hukumonline .com
Yunus, M.(1973). *Kamus Arab Indonesia*. Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Quran.
Zein. M. (2014) *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, Darul Hikmah. Jombang.
Zander, M. (2004). *The Law Making Process*, Cambridge University Press.